

**SOLUSI PERMASALAHAN DALUWARSA GUGATAN  
PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA  
(STUDI KASUS PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG  
NOMOR 120/Pdt.Sus/2011)**



**SKRIPSI**

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas Akhir Guna Memenuhi Syarat  
Mencapai Gelar Sarjana Hukum

OLEH


NAMA : YUDI PERMANA

NPM : 201110115106

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS BHAYANGKARA JAKARTA RAYA  
2015**

## PERSETUJUAN SKRIPSI

NAMA : YUDI PERMANA  
NPM : 201110115106  
FAK/PROG STUDI : HUKUM / ILMU HUKUM  
JUDUL SKRIPSI : SOLUSI PERMASALAHAN DALUWARSA  
GUGATAN PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA  
(STUDI KASUS PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG  
NOMOR 120/Pdt.Sus/2011)



Pembimbing Materi

Pembimbing Teknis

  
**Burhanuddin Hasan, S.H., M.H.**

  
**Jaingin Tambunan, S.H., M.H.**

## PENGESAHAN SKRIPSI

PROGRAM STRATA SATU ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS BHAYANGKARA JAKARTA RAYA

SK. TERAKREDITASI "B" NOMOR: 119/SK/BAN-PT/Akred/V/2014

NAMA : YUDI PERMANA

NPM : 201110115106

FAK/PROG STUDI : HUKUM/ILMU HUKUM

### JUDUL SKRIPSI

SOLUSI PERMASAHAN DALUWARSA GUGATAN PEMUTUSAN  
HUBUNGAN KERJA (STUDI KASUS PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG

NOMOR 120/Pdt.Sus/2011)

Skripsi Ini Telah Dipertahankan Di Depan Dewan Penguji Pada Tanggal 1  
September 2015 Dan Dinyatakan Telah Memenuhi Syarat Untuk Diterima

### SUSUNAN DEWAN PENGUJI

Panitia Penguji

Tanda Tangan

1. Dr. H. Syahrir Kuba, S.Sos., SIK., MM.

Dekan

2. Drs. H.R Bagus Harry, S.

Ketua Penguji

3. Lukman Hakim, SH., MH.

Penguji 1

4. Esther Masri, SH., M.Kn.

Penguji 2

## LEMBAR PERNYATAAN

Nama : Yudi Permana  
NPM : 201110115106  
Judul Skripsi : SOLUSI PERMASALAHAN DALUWARSA GUGATAN  
PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA (STUDI KASUS  
PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR  
120/Pdt.Sus/2011)

Dengan ini saya menyatakan bahwa:

1. Karya tulis saya, skripsi ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik (Sarjana, Magister, dan/atau dokter), baik di Universitas Bhayangkara maupun perguruan tinggi lainnya.
2. Karya tulis ini adalah murni gagasan, rumusan, dan penelitian saya sendiri, tanpa bantuan dari pihak lain kecuali arahan pembimbing.
3. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini dibuat dengan sungguh-sungguh dan apabila dekemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang diperoleh karena karya tulis ini, serta sanksi lainya sesuai dengan norma yang berlaku di perguruan tinggi ini.

Jakarta, 1 September 2015



Yang membuat pernyataan

## MOTTO DAN PERSEMBAHAN

### Motto

“Keberhasilan adalah sebuah proses, niatmu adalah awal keberhasilan. Peluh keringatmu adalah penyedapnya. Tetesan air mata matamu adalah pewarnanya. Do’amu dan do’a orang-orang sekitarmu adalah bara api yang mematangkannya. Kegagalan disetiap langkahmu adalah pengawetnya, Maka dari itu bersabarlah, ALLAH SWT selalu menyertai orang-orang yang penuh dengan kesabaran dalam proses menuju keberhasilan. Sesungguhnya kesabaran akan membuatmu mengerti bagaimana cara mensyukuri arti sebuah keberhasilan”

*Sesungguhnya bersama kesukaran dan keringanan. Karena itu bila kau telah selesai (mengerjakan yang lain). Dan kepada Tuhan, berharapnya (Q.S Al-Insyirah ayat:6-8)*

### Persembahan

Setiap ketikan ini adalah wujud dari keagungan dan kasih sayang yang di berikan oleh ALLAH SWT kepada umat-NYA.

Setiap detik waktu dalam menyelesaikan Skripsi ini merupakan hasil getaran do’a kedua orang tuaku, istri dan ketiga putraku dan juga saudaraku.

Setiap pancaran semangat dalam menyelesaikan skripsi ini merupakan dorongan dan dukungan dari sabat sahabatku tercinta

*Skripsi ini sebagai persembahan untuk:  
Orang Tuaku, Istri dan Ketiga putraku juga Keluarga Tercinta*

## KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dengan mengucapkan Alhamdulillah, penulis panjatkan rasa syukur kehadirat ALLAH SWT yang telah memberikan limpahan rahmat dan hidayah-NYA, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini tepat waktu tanpa menemui kendala yang berarti. Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat dalam meraih gelar Sarjana Hukum di Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.

Dalam penulisan skripsi ini, penulis memilih judul : "*Daluwarsa Gugatan Pemutusan Hubungan Kerja (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 120/Pdt.Sus/2011)*". Penulis menyadari bahwa materi skripsi ini masih jauh dari harapan dan kesempurnaan, namun penulis telah berusaha semaksimal mungkin untuk dapat menyelesaikan skripsi ini dengan sebaik-baiknya.

Penulisan skripsi ini tidak akan terselesaikan tanpa bantuan dan dukungan dari berbagai pihak, karena itu penulis mengucapkan terima kasih kepada :

1. Bapak Irjen Pol. (Purn) Drs. H. Bambang Karsono, S.H., M.M., selaku Rektor Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
1. Bapak Brigjen Pol. (Purn) Dr. H. Syahrir Kuba, S.Sos., S.I.K., M.M., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
2. Bapak Burhanuddin Hasan, SH, MH., selaku Dosen pembimbing materi yang telah memberikan dan mengorbankan banyak waktunya selama memberikan kontribusi pemikiran dan bimbingan kepada penulis, hingga pada akhirnya penulis bisa menyelesaikan skripsi ini.
3. Bapak Jaingin Tambunan, SH, MH., selaku Dosen pembimbing teknis yang berkaitan dengan teknis penulisan sesuai dengan buku pedoman penulisan skripsi bidang hukum..
4. Dosen-dosen Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya dan seluruh civitas akademika yang tidak mungkin saya sebutkan satu persatu yang telah berperan penting terhadap proses pembelajaran saya.


5. Kedua orang tua saya, terima kasih atas pengorbanan yang tanpa pamrih dalam mengasuh, mendidik dan mendo'akan sehingga proses pembuatan skripsi ini dapat terselesaikan sesuai dengan keinginan penulis.
6. Istri dan anak-anak yang tercinta yang telah memberikan motivasi dan mendukung penuh mulai proses pembelajaran hingga proses pembuatan skripsi ini.
7. Buat teman-teman seperjuangan di Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya yang menjadi kawan diskusi dan memberikan pencerahan pemikiran penulis.

Sebagai manusia biasa, penulis sangat menyadari dalam penulisan skripsi ini masih banyak terdapat kekurangan. Oleh karena itu, Penulis selalu mengharapkan saran dan masukan juga kritik yang konstruktif dari para pembaca demi tercapainya kesempurnaan skripsi ini

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Jakarta, 1 September 2015

Penulis



Yudi Permana

## ABSTRAK

**Yudi Permana, 201110115106**, Solusi, Permasalahan, Daluwarsa, Gugatan Pemutusan, Hubungan, Kerja (studi kasus putusan Mahkamah Agung Nomor 120/Pdt.Sus/2011)

Kata kunci : Daluwarsa Gugatan Pemutusan Hubungan Kerja

Bila membaca Undang-Undang Ketenagakerjaan secara sempit muncul pendapat bahwa semua kasus Pemutusan Hubungan Kerja telah daluwarsa bila dalam satu tahun tidak digugat ke Pengadilan Hubungan Industrial (PHI). Perdebatan tentang daluwarsa Pemutusan Hubungan Kerja sampai saat ini masih terus bergulir di antara praktisi hubungan industrial. Karena itu, diskusi tentang daluwarsa pengajuan gugatan permasalahan Pemutusan Hubungan Kerja makin menarik manakala perdebatan itu menelisik ketentuan hukum yang saling bertolak belakang.

Penelitian ini dilakukan bertujuan untuk mengetahui dasar pertimbangan Majelis Hakim pada Mahkamah Agung dan Putusan Mahkamah Konstitusi nomor 012/PUU-1/2003 bila dikaitkan dengan putusan Mahkamah Agung Nomor 120/Pdt.Sus/2011 dan kedudukna Hukum Pasal 82 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 yang dijadikan dasar Hukum untuk menolak gugatan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) yang pengajusannya melebihi (satu) tahun. Untuk Meneliti hal tersebut penulis menggunakan metode hukum normative artinya yang menekankan pada penggunaan data sekunder dan menggunakan pendekatan perundang-undangan dengan mengacu kepada aturan hukum yang berlaku serta penerapan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum.

Hasil penelitian ditemukan bahwa penerapan putusan Mahkamah Konstitusi nomor 012/PUU-1/2003 Tentang Permohonan Pengajuan Undang-Undang Nomor: 13 Tahun 2003 masih lemah terutama dalam pemaham isi dari putusan Mahkamah Konstitusi nomor 012/PUU-1/2003. Faktanya peraturan dan penegak hukum belum sepenuhnya melindungi hak-hak pekerja. Hal tersebut terlihat bahwa dalam memutus perkara terhadap permasalahan Pemutusan Hubungan Kerja, majelis hakim tidak memperhatikan putusan Mahkamah Konstitusi nomor 012/PUU-1/2003 dan menolak gugatan dengan alasan daluwarsa. Selain itu seharusnya dilakukan upaya hokum luar biasa agar mendapatkan kepastian hukum terhadap putusan Mahkamah Agung yang isinya terdapat kekhilafan Hakim atau suatu kekeliruan yang nyata.

**(Kesimpulan dan saran)** penolakan gugatan tersebut tentunya bertentangan dengan putusan Mahkamah Konstitusi nomor 012/PUU-1/2003. Semestinya gugatan tersebut tidaklah ditolak karena daluwarsa tersebut sudah dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi. Untuk memastikan adanya kepastian hokum maka harus ditempuh upaya hukum luar biasa berupa peninjauan kembali terhadap putusan Mahkamah Agung.

Pembimbing

Burhanuddin Hasan, SH, MH.

Jaingin Tambunan, SH, MH.

## DAFTAR ISI

COVER DALAM .....	i
PERSETUJUAN SKRIPSI .....	ii
PENGESAHAN SKRIPSI .....	iii
LEMBAR PERNYATAAN .....	iv
MOTTO DAN PERSEMBAHAN .....	v
KATA PENGANTAR .....	vi
ABSTRAK .....	viii
DAFTAR ISI .....	xi
<b>BAB I</b>	
<b>PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Identifikasi dan Perumusan Masalah .....	6
1. Identifikasi masalah .....	6
2. Perumusan masalah .....	7
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian .....	7
1. Tujuan Penelitian .....	7
2. Manfaat Penelitian .....	8
D. Kerangka Teoritis, Konseptual dan Pemikiran .....	8
1. Kerangka teoritis .....	8
2. Kerangka konseptual .....	9
3. Kerangka pemikiran .....	11
E. Metode Penelitian .....	12
F. Sistematika Penulisan .....	12

## **BAB II      TINJAUAN PUSTAKA**

A. Pemutusan Hubungan Kerja.....	15
1. Pengertian Pemutusan Hubungan Kerja.....	15
2. Dasar Hukum Pemutusan Hubungan Kerja.....	16
B. Macam-Macam Pemutusan Hubungan Kerja.....	17
1. Pemutusan Hubungan Kerja demi hukum.....	17
2. Pemutusan Hubungan Kerja Oleh Pengadilan .....	19
3. Pemutusan Hubungan Kerja Oleh Pekerja .....	19
4. Pemutusan Hubungan Kerja Oleh Pengusaha .....	21
5. Pemutusan Hubungan Kerja Karena mengundurkan diri atau dianggap mengundurkan diri.....	24
C. Prosedur Pemutusan Hubungan Kerja.....	26
D. Hukum Acara Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial.....	27
1. Pengertian Hukum Acara .....	27
2. Pengertian Hubungan Industrial.....	33
3. Pengertian Perselisihan Hubungan Industrial.....	34
E. Putusan Hakim .....	35
1. Pengertian Putusan Hakim .....	35
2. Isi Putusan Hakim .....	37
3. Jenis-Jenis putusan Hakim .....	38
F. Upaya Hukum.....	39
1. Upaya Hukum Biasa.....	40

	2. Upaya Hukum Luar Biasa .....	43
<b>BAB III</b>	<b>HASIL PENELITIAN</b>	
	A. Kasus Posisi.....	51
	B. Pertimbangan Hukum Putusan Pengadilan Hubungan Industrial Pada Pengadilan Negeri Palembang.....	59
	C. Pertimbangan Hukum Putusan Mahkamah Agung .....	62
<b>BAB IV</b>	<b>PEMBAHASAN DAN ANALISIS HASIL PENELITIAN</b>	
	A. Pertimbangan Majelis Hakim Agung Pada Mahkamah Agung yang membatalkan putusan Pengadilan Hubungan Industrial.....	72
	B. Eksistensi putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 012/PUU-1/20113 bila dikaitkan dengan putusan Mahkamah Agung Nomor 120K/Pdt.Sus/2011.....	85
<b>BAB V</b>	<b>PENUTUP</b>	
	A. Kesimpulan.....	90
	B. Saran.....	92
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>		
<b>RIWAYAT HIDUP PENULIS</b>		
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN</b>		